



DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
(DISKOMINFO)
KABUPATEN KEBUMEN
JL. KH. HASYIM ASYARI NO. 6 PANJER KP. 54312

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

TUGAS POKOK

Dinas Kominfo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI

Dinas Kominfo menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
2. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
6. pelaksanaan administrasi Dinas;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.